****

**KASUS JUAL DAN BELI KEMBALI**

**SAHAM REPO**

**TUGAS MANDIRI**

# MATA KULIAH : LINGKUNGAN BISNIS

# DAN HUKUM KOMERSIAL

**(Dosen Pengampu : Prof. Dr. M. Simbolon Tumanggor, SH.,M.Si)**

**Oleh :**

### NAMA : Agus Yuniarto

## NIM : 55508110011

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA**

**2010**

HUKUM BISNIS

*Pendahuluan*

Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang banyak mengandung resiko. Namun dengan kegiatan bisnis, kehidupan menjadi lebih dinamis. Semua aspek kehidupan manusia dapat dijadikan kegiatan bisnis, namun dapat dibedakan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan transaksi yang tidak berhubungan dengan lintas dana. Rambu-rambu dalam kegiatan bisnis banyak diciptakan oleh lembaga/institusi pemerintah untuk mengatur agar tidak saling bersinggungan dan tercipta keharmonisan dalam berbisnis.

Dewasa ini kegiatan kepemilikan suatu perusahaan dapat diperoleh dari para pendiri perusahaan sebagai pemilik atau pihak lainnya. Proses penawarannya pun dapat dilakukan dalam suatu wadah yang disebut bursa saham atau langsung orang per orang. Pembedaan hal tersebut dari kapasitas besarnya dana yang diinginkan. Dalam struktur permodalan suatu perusahaan, umumnya berbentuk modal dasar yaitu modal yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, kemudian modal yang ditempatkan dan terakhir modal disetor. Struktur keuangan berikutnya berupa pinjaman, yang dapat dibedakan atas pinjaman bank atau lembaga pendanaan resmi lainnya dan pinjaman dari pemilik perusahaan sendiri (shareholders loan).

Bahasan yang penulis paparkan berikut ini adalah dua kasus yang terjadi di lembaga asuransi milik pemerintah (BUMN) yang berusaha untuk mengembangkan dananya dengan melakukan penanaman modal di sekuritas. Dua kasus ini saling berhubungan,dan seharusnya pihak penanam modal harus mengetahui secara teliti, sehingga tidak memungkinkan terjadi hal yang merugikan negara. Pihak-pihak yang terkait adalah direksi dari perusahaan asuransi tersebut dan direksi perusahaan efek selaku manajer investasi. Penulis akan menelusuri kelemahan yang terjadi dan tidak adanya kontrol yang ketat dapat menyebabkan penggelembungan nilai neraca, bahkan kerugian negara. Kasus ini penulis paparkan untuk makalah akademik dan tidak untuk dipublikasikan.

Alasan pemilihan judul, adalah adanya kesengajaan dari pihak perusahaan BUMN dalam mencari dana tanpa memikirkan aspek keamanan, kontrol yang baik; dilain pihak bujuk rayuan para manajer investasi, yang mengejar komisi (fee) dari besarnya transaksi. Pengaruh transaksi elektronik juga berpengaruh pada ketidak hati-hatian para pengurus perusahaan serta adanya kerja sama antara manajer investasi dari direksi perusahaan.

*Kondisi kasus pertama*

Perusahaan asuransi PT ASiK melakukan *Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham* dengan PT BPFS yang bergerak dalam bidang manajer investasi. PT BPFS adalah pemilik sah saham PT Bo & Br. Klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT BPFS selaku pemilik saham PT Bo & Br, menjual sahamnya ke PT ASiK sebanyak 75.581.000 saham;
2. Untuk pelaksanaan perjanjian itu, PT BPFS juga menyerahkan saham PT Bo & Br sebanyak 37.790.500 saham kepada PT ASiK sebagai saham jaminan;
3. Saham yang menjadi obyek perjanjian adalah saham dengan penyerahannya melalui KSEI dengan sistem *C-BEST status settled* dengan metode *delivery free of payment (DFOP)*;
4. Kedua pihak setuju harga jual saham adalah Rp86,- per saham sehingga nilai seluruhnya adalah Rp6.500.000.000,- (nilai beli Repo);
5. Kedua pihak setuju bahwa PT BPFS menjamin akan melakukan pembelian kembali saham tersebut seluruhnya dengan nilai Rp88,795 per saham atau seluruhnya sebesar Rp6.711.250.000,- (nilai jual Repo);
6. Kedua pihak setuju pelaksanaan jual saham adalah tanggal 4 Januari 2010 dan tanggal pembelian kembali adalah tanggal 5 April 2010 (jangka waktu 92 hari);
7. Berdasarkan rincian harga tersebut, total pembayaran yang dilakukan oleh PT ASiK kepada PT BPFS atau pihak yang ditunjuk oleh PT BPFS untuk pembelian saham yang wajib dibayar pada tanggal 4 Januari 2010 adalah sebesar Rp6.500.000.000,- *dalam bentuk perpanjangan (tidak ada transfer dana cash)*;
8. PT BPFS juga akan menyerahkan seluruh saham berikut saham yang menjadi jaminan sehingga jumlah saham yang diserahkan adalah 113.371.500 saham;
9. Kedua pihak setuju bahwa komposisi perbandingan antara harga pasar saham di BEJ dengan harga jual beli saham dalam perjanjian ini sekurang-kurangnya 150% dari harga jual beli saham; apabila terjadi pengurangan nilai akibat penurunan harga saham di BEJ sekurang-kurangnya 20% dari nilai awal saham tersebut diatas selama dua hari berturut-turut maka PT BPFS wajib menyerahkan tambahan saham atas kekurangan tersebut selambat-lambatnya dua hari sejak diterimanya Surat Permintaan Tambahan Saham dari PT ASiK;
10. Jika terjadi peningkatan harga saham sehingga nilai saham melebihi 20% dari harga awal saham, maka PT BPFS dapat mengambil kelebihan saham, sehingga saham tetap mempunyai komposisi sebesar 150% antara harga pasar saham dengan harga jual beli saham;
11. Kedua pihak setuju jika PT BPFS tidak melakukan penambahan saham maka PT ASiK diberikan kuasa penuh oleh PT BPFS untuk menjual saham tersebut berdasarkan harga pasar dan hasil penjualan saham REPO tersebut berdasarkan harga pasar dan hasil penjualan saham digunakan untuk pelunasan kewajiban REPO PT BPFS. Sisa penjualan saham setelah dikurangkan kewajiban PT BPFS wajib dikembalikan PT ASiK kepada PTBPFS tanpa bunga, sebaliknya apabila hasil penjualan saham belum mencukupi kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari bursa;
12. Penjualan hanya dapat dilakukan PT ASiK sejumlah kewajiban PT BPFS, sedangkan sisa saham yang ada harus dikembalikan PT ASiK kepada PT BPFS setelah kewajiban PT BPFS dipenuhi;
13. Pada tanggal 5 April 2010, PT BPFS wajib membeli kembali saham dari PT ASiK. Pembayaran oleh PT BPFS wajib diserahkan kepada PT ASiK secara transfer ke *rek PT ASiK di Bank Mandiri*;
14. Harga pembelian kembali oleh PT BPFS sebesar Rp88,795 per saham, sehingga PT ASiK wajib menyerahkan saham sebanyak 113.371.500 saham (termasuk saham jaminan) dan PT BPFS wajib melakukan transfer dana sebesar Rp6.711.250.000,-;
15. Sejak perjanjian di tanda tangani sampai dengan dilakukan pembelian kembali oleh PT BPFS, PT ASiK dilarang untuk mengalihkan, menjual, menjaminkan, memindah tangan kan seluruh saham kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT BPFS kecuali terjadi kondisi pada butir 9 dan 10 diatas;
16. Segala hak dan kewajiban yang timbul berupa hak dividen, right, hak untuk hadir dalam RUPS untuk memberikan suara selama jangka waktu perjanjian ini adalah tetap melekat sepenuhnya pada PT BPFS, demikian pula kewajiban yang timbul melekat pada PT BPFS. Sedangkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban PT ASiK akan memberikan kuasa kepada PT BPFS atau pihak lain yang ditunjuk PT BPFS;
17. Jika PT BPFS tidak memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali saham, maka PT BPFS setuju untuk membayar 0,1% dari harga pembelian kembali saham.

Kriteria

Aturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di dalam pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:

1. Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Seluruh kegiatan transaksi saham REPO ini dilaksanakan secara elektronik, baik pada saat transfer dana, melakukan jual dan beli saham juga dilakukan dengan kegiatan elektronik. Beberapa hal yang merupakan kelemahan dari transaksi ini adalah:

* Tidak adanya nomor rekening PT BPFS, dan untuk kegiatan transaksi REPO saham tidak dilakukan transfer dana tunai namun dijelaskan saja sebagai perpanjangan. Hal ini merupakan ketidak wajaran transaksi;
* Kegiatan REPO saham dilakukan sering dan berulang ulang;
* Tidak adanya kontrol yang ketat terhadap jual beli saham ;
* Kerja sama antara direksi perusahaan (PT ASiK) dengan PT BPFS, yang memungkinkan terjadinya transaksi REPO saham ini.

Realisasi transaksi

Pada saat penyelidikan atas kasus ini, dilakukan konfimasi tertulis dengan pihak Kustodian (KSEI), ternyata tidak ada dibukukan kepemilikan saham PT Bo & Br yang dimiliki oleh PT ASik, hal ini berarti tidak ada pengalihan kepemilikan saham dari PT BPFS ke PT ASiK. Dari hasil penelusuran, pada saat pertama kali dilakukan transaksi (*initial transaction*), pernah dilakukan pemindahan dana ke PT BPFS sebesar Rp6,5 milyar, dan untuk setiap perpanjangan tidak dilakukan transfer ulang ke PT ASiK, tetapi selisih nilai beli kembali saja yang di lakukan transfer dana ke PT ASiK. Adanya kerjasama antara manajer investasi dengan pihak perusahaan PT ASiK yang memungkinkan tetap berjalannya transaksi selama beberapa periode. Kejadian seperti ini dilakukan berulang kali dan tidak dalam satu transaksi yang penulis uraikan saja.

Akibat dari transaksi yang diperoleh oleh masing-masing instansi adalah sebagai berikut:

PT BPFS

1. Menerima dana sebesar Rp6.5 milyar;
2. Melakukan transaksi fiktif dengan tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham PT Bo & Br, yang secara otomatis tidak terdaftar di KSEI;
3. PT BPFS memiliki kecenderungan dapat mengalihkan saham PT Bo & Br kepihak lain, karena tidak adanya pengalihan kepemilikan saham;
4. Untuk memungkinkan transaksi terus berjalan, selisih pembelian kembali saham repo selalu di setor ke PT ASiK;
5. Pada saat jatuh tempo transaksi dibuatkan perjanjian perpanjangan repo saham;
6. Memperoleh fee (komisi) penjualan saham.

PT ASiK

1. Melakukan penyetoran dana Rp6,5 milyar;
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan manajer investasi, dengan tidak melakukan konfirmasi ke KSEI tentang pengalihan sahamnya;
3. Nilai investasi PT ASiK di neraca adalah nilai tidak sebenarnya (*saham bodong*); dan yang menjadi pertanyaan, selama ini hal tersebut tidak diketahui oleh pihak eksternal auditor; pelaporan auditnya adalah *unqualified opinion*.
4. Terdapat penggelembungan nilai investasi saham.

Kasus kedua

**Investasi Repo Saham pada PT BPFS tidak tercatat (Fiktif)**

Transaksi investasi saham repo pada PT BPFS dengan perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2010 yang jatuh tempo tanggal 5 April 2010 ditanda tangani oleh Sdr YG yang menurut penjelasan PT BB (*dahulu PT BPFS*) bahwa pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak memiliki kapasitas untuk bertindak atas nama PT BB karena sudah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur sejak tanggal 23 Desember 2009. Underlying saham dari transaski diatas adalah berupa saham PT Bo & Br sebanyak 75.581.000 lembar dan saham jaminan sebanyak 37.790.500 lembar dengan nilai investasi sebesar Rp 6.500.000.000. Hal ini sesuai dengan surat dari PT BB tanggal 5 Mei 2010 atas jawaban surat dari PT ASiK No. XXX tanggal 20 April 2010 dan YYY tanggal 3 Mei 2010.

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa PT BB melalui Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris HL No.13 tanggal 2 Desember 2009 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 23 Desember 2009 berdasarkan surat penerimaan Pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. ZZZ tanggal 23 Desember 2009 sudah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur. Disamping itu menurut PT BB transaksi diatas tidak tercatat di dalam pembukuannya , baik berupa penerimaan sejumlah dana dari PT ASiK maupun kewajiban kepada PT ASiK. Menurut penjelasan PT BB yang bertanggungjawab atas transaksi diatas adalah Sdr YG secara pribadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi Repo Saham pada PT BB (dahulu PT BPFS) adalah *fiktif*.

Kedua kasus ini saling berkaitan, dan sudah mengindikasikan adanya ketidak benaran transaksi. Terungkapnya kasus ini, setelah adanya pergantian direksi di PT ASiK, yang melihat adanya ketidak wajaran posisi keuangan. Pihak direksi PT ASiK yang baru meminta external auditor pemerintah untuk menelusuri kasus ini. Dilain pihak PT BPFS juga melakukan *closing* atas kasus ini dengan merubah (mengganti) nama perusahaan dan merombak secara besar-besaran kepengurusan PT BB sebagi perubahan dari PT BPFS.

Dari aspek hukum, bahwa jelas alat bukti yang ada berupa perjanjian jual beli saham repo, hasil konfimasi tertulis ke kustodian menunjukan transaksi tidak dibukukan dengan benar. Pengurus utama PT BPFS sudah dalam penganganan pihak berwajib. Alat bukti lainnya adalah transaksi dana yang diterima PT BPFS, setelah ditelusuri beberapa di terima oleh pengurus PT ASiK. Transaksi ini dapat berlangsung lama, karena kerjasama yang harmonis para manajer investasi dengan pihak investor. Dari penelusuran, transaksi dilakukan dalam beberapa kegiatan, sehingga nilai yang merupakan kerugian (manipulasi) sangatlah signifikan.

Jakarta, 30 Mei 2010